

TELEKOMUNIKASI – MENARA TELEKOMUNIKASI – PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA KOMUNIKASI
2018

PERDA NO. 8, LD 2018/NO. 8, TLD NO. 8, SETDA KAB. PEMALANG: 12 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah pada pengaturan lokasi dan bangunannya sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan. Dengan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Komunikasi.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 52 Tahun 2000, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang Nomor 2 Tahun 2005, Perda Kab. Pemalang Nomor 15 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang Nomor 5 Tahun 2013, Perda Kab. Pemalang Nomor 23 Tahun 2016, dan Perda Kab. Pemalang Nomor 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan pengertian izin lingkungan pada Ketentuan Umum, Izin yang dibutuhkan dalam pembangunan menara, syarat permohonan IMB untuk pembangunan menara, penempatan rencana lokasi persebaran menara, isin penempatan menara BTS mobile, kewajiban penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru, penggunaan bersama, Tim penataan menara, retribusi pelayanan pemberian IMB dan pengendalian menara telekomunikasi, pencabutan IMB karena tidak ada penyesuaian setelah pembekuan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2018.
 - Penjelasan: 2 hlm.

